

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN DANA	Revisi	0
	NOMOR	S.039/POS/STB-HB/2020	






PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN DANA SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN DANA	Revisi	0
	NOMOR	S.039/POS/STB-HB/2020	

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN DANA SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 28 Februari 2019	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 1 Maret 2019	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 3 Maret 2019
 Weniyanthi, S.Kom, MTCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanur Hamni, BA., MTCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN DANA	Revisi	0
	NOMOR	S.039/POS/STB-HB/2020	

1. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional.
- b. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal tentang prinsip pengelolaan dana pendidikan
- c. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Statuta STBHB
- e. Renstra STBHB
- f. Standar pengelolaan dana Pendidikan
- g. Standar pengelolaan dana Penelitian
- h. Standar pengelolaan dana PKM

2. DEFINISI

- a. Pengelolaan dana merupakan seluruh proses atau tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan secara tertib, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memperlancar pencapaian tujuan Pendidikan, penelitian dan PKM.
- b. Dana Pendidikan adalah dana yang digunakan untuk mengelola atau segala proses keuangan di Lembaga Pendidikan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah, mengembangkan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM.
- c. Dana penelitian dan PKM adalah dana yang memfasilitaskan para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan PKM guna mendukung peningkatan mutu Pendidikan tinggi serta mengembangkan berbagai progam penelitian dan PKM.
- d. Dana lainnya merupakan dana sarpras, dana kemahasiswaan dan dana dinas. Dana ini memungkinkan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dilakukan secara efisien, dalam artian, dana yang diperoleh, dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan.

3. KETENTUAN UMUM



1. penggunaan dana wajib didokumentasikan dengan Kuitansi/ bukti pengeluaran uang.
2. Penggunaan dana harus sesuai dengan pengajuan.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN DANA	Revisi	0
	NOMOR	S.039/POS/STB-HB/2020	

4. PROSEDUR PENGELOLAAN DANA

- 1) Dana yang di terima digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang ditetapkan, dana yang digunakan didokumentasikan dengan kuitansi/ bukti pengeluaran uang.
- 2) Monitoring dan evaluasi penggunaan dana.
- 3) Pertanggungjawaban penggunaan dana.

Bagan alur prosedur pengelolaan dana

No	Kegiatan	Pemohon	Wakabid kemahasiswaan dan umum
1	Dana yang di terima digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang ditetapkan, dana yang digunakan didokumentasikan dengan kuitansi/ bukti pengeluaran uang.	 ↓	
2	Monitoring dan evaluasi penggunaan dana.	 ↓	
3	Pertanggungjawaban penggunaan dana.	